



PUTUSAN
Nomor 2107 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CAKAP Br. PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pala Bangun Nomor 39, Kelurahan Padang Mas Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 2. **SETIA Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 3. **DASAR TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Samura, Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 4. **TEKAD TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pala Bangun Nomor 39, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Pemohon Kasasi I, III, dan IV dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Setia Br. Tarigan (Pemohon Kasasi II), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **LASRI TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gang Milala Nomor 3 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
2. **NGIKUT Br. SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gang Milala Nomor 3 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
3. **HENDRA TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;

Para Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018



1. **KEPALA DESA LEPAR SAMURA, KECAMATAN TIGA PANAH, KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah isteri dan anak anak dari almarhum Berita Tarigan;
3. Menyatakan dalam hukum Penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah pertapakan seluas lebih kurang 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) beserta sebuah rumah Papan berukuran 6 m X 8,5 m terletak di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Maria Br Perangin-Angin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bp. Cingkes Tarigan (N. Tarigan);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Timbang Purba Riah Br Purba, Viktor Sinuhaji;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan almarhum Berita Tarigan;

5. Menyatakan secara hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Lepar Samura tanggal 4 Desember 2008 atas nama Tergugat I/Lasri Tarigan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan siapa saja yang menempati untuk mengosongkan/meninggalkan, menyerahkan tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Desa Lepar Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, tunduk dan mematuhi putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari manakala Para Tergugat atau salah satu dari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu setelah berakhirnya masa tenggang waktu 8 (delapan) hari *aanmaning* sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

- Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - Bahwa tanah perkara tidak pernah dipergunakan dan diusahai oleh Penggugat IV;
 - Bahwa sejak 4 Desember 2008 tanah perkara sudah menjadi milik Tergugat I;
 - Bahwa tanah yang diminta oleh Penggugat I Kepada Tergugat I telah dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat I;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara merupakan Budel Warisan yang telah dibagi oleh kedua orang tua Tergugat I kepada anak-anaknya, yang mana Budel Warisan telah dibagi menjadi 5 Sertifikat Hak Milik dan masing-masing para Penggugat dan Tergugat I telah mendapatkan bagian masing-masing;
- Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Desa Lepar Samura atas nama Lasri Tarigan/Tergugat I adalah seijin dan sepengetahuan dari para Penggugat;
- Bahwa informasi yang didengar para Penggugat dari keluarganya tentang objek perkara yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang telah dijalankan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat Dalam Rekonvensi, menyusahkan, meresahkan, mengganggu ketenangan, menimbulkan kerugian, mengganggu/menghalangi bekerja yang menimbulkan kerugian atas diri Penggugat Dalam Rekonvensi yang semuanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan segera dan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kbj., tanggal 11 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 426/Pdt/2017/PT.MDN., tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kbj., *juncto* Nomor 7/Pdt.KS/2018/PN.Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2018;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2018;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 426/Pdt/2017/PT.MDN., tertanggal 30 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kbj., tertanggal 11 September 2017;
3. Mengadili Sendiri

Primair

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dan, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah isteri dan anak anak dari almarhum Berita Tarigan;
3. Menyatakan dalam hukum Penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah pertapakan seluas lebih kurang 725 m² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) beserta sebuah Rumah Papan berukuran 6 m X 8,5 m terletak di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Maria Br Perangin-Angin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bp. Cingkes Tarigan (N. Tarigan);
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Timbang Purba Riah Br. Purba, Viktor Sinuhaji;

Adalah harta warisan almarhum Berita Tarigan;

5. Menyatakan secara hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Lepar Samura tanggal 4 Desember 2008 atas nama Tergugat I/Lasri Tarigan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan siapa saja yang menempati untuk mengosongkan/meninggalkan, menyerahkan tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Desa Lepar Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, tunduk dan mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari manakala Para Tergugat atau salah satu dari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu setelah berakhirnya masa tenggang waktu 8 (delapan) hari *aanmaning* sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, permohonan banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata dipersidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa yang didalilkannya berasal dari harta warisan Berita Tarigan yang belum dibagi, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 163 Desa Iepar Samura, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Desember 2008 atas nama Lasri Tarigan dan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan surat bukti hak yang berupa sertipikat tanah tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **CAKAP Br. PURBA**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. CAKAP Br. PURBA, 2. SETIA Br. TARIGAN, 3. DASAR TARIGAN, dan 4. TEKAD TARIGAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2107 K/Pdt/2018